



**P E N E T A P A N**

**No. 654/Pdt.P/2019/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SO NI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir Sungai Apit / 24 Juli 1972,  
Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nusa Jaya Blok. C-2 No.7  
RT.004 RW.006 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota-Kota Batam,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 6 Mei 2019 dibawah register No. 654/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 6 Mei 2019 Nomor : 654/Pen.Pdt.P/2019/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 654/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171106407720002, tanggal 23 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor : 8/1972, tanggal 5 Juli 1972, bernama SO NI, lahir di Sungai Apit, pada tanggal 24 Juli 1972, anak perempuan suami istri dari SIAU, ENG SON dengan Njonja E.SIOE HOEI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di pada Paspor RI Nomor : A 8577764, yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014 adalah bernama KHO A LING, lahir di Sungai Kayu Ara, pada tanggal 24 Juli 1972 ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 380/PWI Tahun 1996, tanggal 18 Juli 1996 adalah bernama KHO A LING / SONI, lahir di Sungai Kayu Ara tanggal 24 Juli 1972 ;
- Bahwa dikarenakan adanya perbedaan Identitas diri Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon sehingga Pemohon ingin menggunakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya bernama SO NI, lahir di SUNGAI APIT tanggal 24 JULI 1972 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 8/1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungai Apit, tanggal 25 Juli 1972, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu nama : SO NI, lahir di SUNGAI APIT tanggal 24 JULI 1972 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 8/1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungai Apit, tanggal 25 Juli 1972;
- Bahwa untuk pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama SO NI, lahir di SUNGAI APIT tanggal 24 JULI 1972 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 8/1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungai Apit, tanggal 25 Juli 1972;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 654/Pdt.P/2019/PN-BTM



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171106407720002, tanggal 23 Mei 2015, atas nama SO NI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Akte Kelahiran Nomor : 8/1972, tanggal 25 Juli 1972 atas nama SO NI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Petikan Keputusan Presiden RI, Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 380/PWI Tahun 1996, tanggal 18 Juli 1996, atas nama KHO A LING / SONI, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopi Berita Acara Sumpah Nomor : 380 PWI/1996/PN.BKS, tanggal 23 Agustus 1996, atas nama KHO A LING, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopi Paspor RI Nomor : A 8577764, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 17 Juli 2014 atas nama KHO A LING, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101910100038, tanggal 23 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda, **P-6** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. YATI dan LINA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama : SO NI, lahir di SUNGAI APIT, tanggal 24 JULI 1972,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Kelahiran Nomor : 8/1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungai Apit, tanggal 25 Juli 1972;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat P-3, P-4, Identitas diri Pemohon adalah nama KHO A LING / SONI, lahir di Sungai Kayu Ara, tanggal 24 Juli 1972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Paspor RI (P-5) Identitas diri Pemohon adalah nama KHO A LING, lahir di Sungai Kayu Ara, tanggal 24 Juli 1972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1), Akte Kelahiran (P-2), dan Kartu Keluarga (P-6) bahwa Identitas diri pemohon adalah nama SO NI, lahir di SUNGAI APIT, tanggal 24 Juli 1972;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 654/Pdt.P/2019/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama : SO NI, Tempat lahir di SUNGAI APIT, tanggal 24 JULI 1972, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 8/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungai Apit, tanggal 25 Juli 1972;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 14 MEI 2019, oleh JASAEI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**SAMIEM**

**JASAEI, SH.MH**

### **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
- PNBK Panggilan -----	Rp.	10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
-		
<b>J U M L A H-----</b>		<b>Rp. 201.000,-</b>
		----- (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Permohonan No. 654/Pdt.P/2019/PN-BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Permohonan No. 654/Pdt.P/2019/PN-BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6